



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 223

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 43 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
SERTA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa administrasi kependudukan merupakan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

- c. bahwa dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan khususnya penataan dan penertiban data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperlukan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa atas pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memungut retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL SERTA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

9. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.
12. Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti setoran retribusi, pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Nomor AC. 004.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
31. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
35. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
37. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA serta Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
39. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
40. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan/atau petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
45. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.
47. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
48. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
49. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
50. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
51. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

52. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
53. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
54. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/ kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
55. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
56. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
57. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

58. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
59. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Camat/Kelurahan dan Desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 5

- (1) Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan Dokumen Identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Privat.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Perubahan Biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Kabupaten Nias dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Kartu Keluarga

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga, diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan setelah Biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan diisi dengan nomor kode "Lainnya" dan untuk sementara waktu dapat dikeluarkan Surat Keterangan dengan status Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau menurut agama yang dianut.
- (5) Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali ada perubahan data atau rusak maka harus diganti dengan Kartu Keluarga Baru dengan melampirkan Asli Kartu Keluarga yang akan dirubah/telah rusak.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (7) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. penambahan anggota keluarga karena Kelahiran.
 - b. penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi penduduk WNI.
 - c. penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga WNI atau Orang Asing.
 - d. pengurangan anggota keluarga karena kematian.

Pasal 9

Apabila dalam satu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 10

- (1) Kartu Keluarga karena hilang harus diganti dengan yang baru.

- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya akan berakhir dan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan harus dibawa saat bepergian.

Pasal 12

- (1) KTP mencantumkan lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, Pas foto berwarna, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan diisi dengan “Lainnya” dan untuk sementara waktu dapat dikeluarkan Surat Keterangan dengan status Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau menurut agama yang dianut.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku KTP :
- a. untuk WNI, KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - b. untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, KTP berlaku seumur hidup.
 - c. untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data maka KTP harus diperbaharui dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus diganti dengan yang baru, dan mengajukan permohonan dengan melampirkan Tanda Bukti Laporan Hilang dari Kepolisian.
- (4) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 14

- (1) KTP khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

- (2) KTP Khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP Nasional, tanpa pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Permintaan KTP Khusus untuk Petugas Rahasia Khusus yang berdomisili di wilayah Daerah diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan.
- (4) KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun ketentuan :
 - a. apabila masa tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP Khusus habis maka Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut KTP Khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. dalam hal masa berlaku KTP Khusus berakhir sebelum tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (5) Penerbitan KTP Khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 15

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan
Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 17

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 18

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib Melapor Kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang Pindah Datang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib lapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (3) Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai Dasar Perubahan atau Penerbitan KK dan KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pada saat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) diserahkan, KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) penduduk yang bersangkutan harus dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai pengganti KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (7) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di Daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. Klasifikasi 4 : antar satu kabupaten dalam satu provinsi;
 - e. Kalsifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada penduduk, tapi diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah setempat perekaman data Kependudukan (kecamatan) guna pemutakhiran Database Kependudukan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 2 (dua) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI klasifikasi 3 (tiga) diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat di daerah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan tujuan.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal dan tujuan.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten;
 - b. antar kabupaten/kota; atau
 - c. antar provinsi.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi Orang Asing untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 21

- (1) Penduduk yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah daerah asal.

- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) yang disahkan oleh Camat.
- (4) Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penduduk melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 22

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (2) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan Permohonan Tinggal Sementara (PTS) yang disahkan oleh camat.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1(satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) yang disahkan oleh-camat.

- (2) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengajukan Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri (SKPLN) kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.
- (4) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai habis masa berlakunya izin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa saat bepergian.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing sebagaimana pada ayat (1) kepada camat dan Kepala Desa/Lurah.

- (5) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (6) Instansi Pelaksana menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.

Paragraf 5

Perubahan Status Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 25

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap harus melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang merubah statusnya menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 26

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;

- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
- u. Nomor Akta Kelahiran;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian;
- aa. Tanggal Perceraian.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan data dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 27

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi ;
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. KTP Nasional / KTP Elektronik;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
 - e. Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Akta Kelahiran ;
 - b. Akta Perkawinan ;
 - c. Akta Perceraian ;
 - d. Akta Kematian ; dan
 - e. Akta Pengakuan Anak.
- (4) Persyaratan administrasi untuk pengurusan dokumen kependudukan pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 29

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran yang selanjutnya diterbitkan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Registrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi orang asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. orang asing pemegang izin kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya.

Pasal 31

- (1) Kelahiran WNI yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan sipil bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dan Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Kelahiran WNI di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau di tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Pelaporan kelahiran kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau di tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, setelah dewasa diserahkan kepada yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan namun dalam Akta Kelahiran tertulis anak seorang Ibu Tanpa Nama Bapak.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Pasal 36

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) berlaku pula bagi :
 - a. perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Pasal 37

- (1) Perkawinan WNI yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perkawinan Republik Indonesia.
- (3) Perkawinan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dan register akta perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan.

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan Subjek Akta dan mencatat dalam Register Akta Perkawinan serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak keputusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari.

Pasal 40

- (1) Perceraian WNI yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 41

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan Subyek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pengangkatan anak bagi warga Negara Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Indonesia setempat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

- (1) Pengakuan anak di luar nikah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah disetujui ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk dicatat pada register perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui proses pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya.

- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

Bagian Kesepuluh **Pencatatan Kematian**

Pasal 46

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan Keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat Peristiwa Kematian berbeda dengan Tempat Domisili, Unit Kerja yang menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 47

Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan keluarganya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di daerah ini dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan keluarganya paling lama 10 (enam puluh) hari kerja.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam database dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Orang Asing.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 49

- (1) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 50

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Ketigabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan dan Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan Akta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Register Akta dan direkam dalam database.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 52

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Pasal 54

- (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah Instansi Pelaksana.

- (4) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari Kartu Keluarga.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kebenaran, melindungi kerahasiaan dan menyimpan data pribadi penduduk dalam Database Kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Nomor Kartu Keluarga ;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
 - c. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 56

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikelola dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang tersimpan dalam Database kependudukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, yang ingin memperoleh dan menggunakan data pribadi harus mendapatkan Izin kepada Bupati.

- (3) Pengguna data pribadi penduduk sebagaimana pada ayat (2) dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (3) Pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (4) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Pasal 58

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Camat secara reguler.

- (2) Camat menghimpun dan merekapitulasi laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara reguler.
- (3) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghimpun dan merekapitulasi laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Apabila diketemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB XI

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama

Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 61

- (1) Dengan nama Retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Objek Retribusi, adalah pelayanan atas :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan jenis layanan dan kewarganegaraan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi
Pasal 65

- (1) Wajib Pajak Retribusi membayarkan retribusi sesuai jenis layanan dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 kepada petugas yang dihunjak pada Loker yang telah disediakan dan ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pembayaran Retribusi pada ayat (1) dilakukan sebelum permintaan jasa layanan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan tanda bukti pembayaran retribusi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD.
- (4) Petugas yang dihunjak pada Loker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 X 24 jam telah menyetorkan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUD atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 66

Tata cara pengajuan keberatan dan Pemberian Keputusan Atas Keberatan berpedoman kepada ketentuan Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 67

Tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran berpedoman kepada ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keenam

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 68

Tata cara kadaluarsa penagihan berpedoman kepada ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Nias ini, semua dokumen yang telah ada sebelum Peraturan Bupati Nias ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Kecuali ketentuan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi dan diberlakukan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan Nasional.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Peraturan Bupati Nias, Keputusan Bupati Nias dan Instruksi Bupati Nias atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan atau dikeluarkan yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini, khususnya pengaturan atas E-KTP Reguler akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Nias.

Pasal 71

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini Nias dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 27 Desember 2013


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 223 SERI : E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
SERTA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NIAS**

I. UMUM

Sistem Administrasi Kependudukan pada dasarnya merupakan sub sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan dan penyelenggaraannya diarahkan pada :

1. Pemenuhan hak azasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan;
4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara lokal, regional dan nasional;
5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Sistem Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) Sub Sistem yaitu:

1. Sub Sistem Pendaftaran Penduduk, yang pada pelaksanaannya didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya;